



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Jurnal Sendratasik (Jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan)
Asosiasi Prodi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Indonesia (AP2SENI)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

JURNAL SENDRATASIK: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN

DENGAN

ASOSIASI PRODI PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK INDONESIA (AP2SENI)

TENTANG

Pemanfaat Jurnal Sendratasik untuk Peningkatan Publikasi Akademisi dan Praktisi Seni Dalam lingkup Asosiasi Prodi Pendidikan Sendratasik Indonesia

NOMOR: 135/UN35.1.5.5/JS/2021

NOMOR: 07/AP2SENI/SK/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal duapuluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (28-9-2021), bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Marzam, M.Hum. (atau pihak yang ditunjuk lainnya), selaku Editor in Chief Jurnal Sendratasik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan, No. ISSN: [2302-3201](https://doi.org/10.2302-3201) (Online); Website: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/sendratasik/index> yang diterbitkan oleh FBS Universitas Negeri Padang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Dr. Elindra Yetti, M.Pd, selaku Ketua Umum Asosiasi Prodi Pendidikan Sendratasik (AP2SENI) masa bakti 2019-2023 berdasarkan SK Pengurus Nomor: 001/SK-AP2SENI/2019 pada tanggal 21 Juli 2019 laman: <https://www.ap2seni.org/> selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Pengelola/Penerbit Jurnal ilmiah pada Bidang Keilmuan Pendidikan, Pengkajian, maupun Penciptaan Seni Drama, Tari dan Musik.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Jurnal Sendratasik (Jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan)

Asosiasi Prodi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Indonesia (AP2SENI)

- b. PIHAK KEDUA adalah organisasi profesi yang menghimpun para akademisi di bidang Pendidikan Sendratasik di seluruh Indonesia.
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA. Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA tentang PENGELOLAAN DAN PENERBITAN ARTIKEL JURNAL, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMIJM

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan pada Jurnal Sendratasik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan, termasuk penjangkaran artikel dari anggota AP2SENI dan penjangkaran pengkaji dari anggota AP2SENI guna mereview artikel pada Laman Jurnal Sendratasik, yaitu sendratasikfbsunp21@gmail.com

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima paper/artikel dari penulis anggota AP2SENI sesuai dengan standar kelayakan yang berlaku pada Jurnal Sendratasik.
2. Menerima anggota AP2SENI sebagai reviewer pada Jurnal Sendratasik sesuai dengan bidang keilmuannya pada topik paper/artikel yang akan dilakukan proses review.
3. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam sosialisasi keberadaan Jurnal Sendratasik pada web online AP2SENI.

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Jurnal Sendratasik (Jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan)

Asosiasi Prodi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Indonesia (AP2SENI)

1. Memproses paper/artikel yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
2. Mendistribusikan paper/artikel yang telah terproses kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal terbitan Jurnal Sendratasik
3. Membantu mensosialisasikan keberadaan AP2SENI melalui web Online Sendratasik.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam sosialisasi keberadaan AP2SENI melalui halaman web Online Jurnal Sendratasik.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Membantu mensosialisasikan keberadaan Jurnal Sendratasik melalui web Online AP2SENI.

PASAL 4 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 Tahun sejak ditandatangani sampai dengan dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5 LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

PASAL 6 PENUTUP



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Jurnal Sendratasik (Jurnal Ilmiah Pendidikan Seni Pertunjukan)

Asosiasi Prodi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Indonesia (AP2SENI)



1. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh pihak kedua dan pihak pertama dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.
2. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Padang, 28 September 2021



PIHAK KEDUA

Dr. Elindra Yetti, M.Pd
NIP. 19680702 200003 2 001



PIHAK PERTAMA

Drs. Marzam, M.Hum.
NIP. 19620818 199203 1 002

